

Pengusaha di Kalbar tak bayar pajak akan diproses hukum



Sumber gambar: kalbar.antaranews.com

Isi Berita :

Pontianak (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi menegaskan akan memproses hukum para pengusaha perkebunan dan pertambangan yang tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di provinsi tersebut.

"Kami akan melakukan penegakan hukum terhadap peraturan gubernur terkait pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, bagi siapa yang tidak taat membayar pajak," kata Masyhudi di Pontianak, Kamis.

Dia menjelaskan, pihaknya (kejaksaan) dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang bertugas menegakkan kewibawaan pemerintah dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah.

"Artinya apa, peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah harus ditaati, baik dari segi aspek hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Sehingga penyelewengan pajak bisa diancam atau dipidana," katanya menjelaskan.

Kajati Kalbar itu menyatakan pendapatan asli daerah sangat penting untuk membangun daerah. Oleh sebab itu ia berharap pihak perusahaan dapat mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku.

"Ini juga melaksanakan prinsip keadilan, jangan jadi pengusaha yang hanya memanfaatkan sumber daya alam Kalbar tetapi tidak ada kontribusi ke daerah," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar, M Bari mengatakan, saat ini target Pemprov Kalbar terhadap pajak pemanfaatan air permukaan sebesar Rp15 miliar/tahun dari sebelumnya sebesar Rp3,5 miliar.

"Pada kesempatan ini kami mencoba bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Kalbar untuk meningkatkan pajak, sehingga dapat membantu mendongkrak pendapatan daerah," ujarnya.

Selain pajak pemanfaatan air permukaan pihak Bapenda Kalbar dalam waktu dekat juga akan lebih meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di perusahaan pertambangan dan perkebunan.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/522445/pengusaha-di-kalbar-tak-bayar-pajak-akan-diproses-hukum>
2. <https://www.jpnn.com/news/kajati-bersikap-tegas-pengusaha-perkebunan-dan-pertambangan-tak-bayar-pajak-siap-siap-saja>

Catatan Berita :

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 21, menyatakan bahwa:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 1 angka 52, menyatakan bahwa:

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

3. Pasal 28, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), *Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.*
- b. Ayat (2), *Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:*
 - a) *Keperluan dasar rumah tangga;*
 - b) *Pengairan pertanian rakyat;*
 - c) *Perikanan rakyat;*
 - d) *Keperluan keagamaan;*
 - e) *Kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan*
 - f) *Kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

4. Pasal 29, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), *Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.*
- b. Ayat (2), *Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.*

5. Pasal 30 ayat (1)-(4), menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), *Dasar Pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.*
- b. Ayat (2), *Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar air permukaan dengan bobot air permukaan.*
- c. Ayat (3), *Harga dasar air permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air Permukaan.*
- d. Ayat (4), *Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas factor-faktor:*
 - a) *Lokasi pengambilan air;*
 - b) *Volume air; dan*
 - c) *Kewenangan pengelolaan sumber daya air.*

6. Pasal 31, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), *Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Sepuluh persen)*
- b. Ayat (2), *Tarif PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.*

7. Pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa:

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- a. *PKB;*
- b. *BBNKB;*
- c. *PAB;*
- d. *PBBKB;*
- e. *PAP;*
- f. *Pajak Rokok; dan*
- g. *Opsen Pajak MBLB.*

8. Pasal 5, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), *Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf I merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.*
- b. Ayat (2), *Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis.*
- c. Ayat (3), *Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.*
- d. Ayat (4), *Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.*
- e. Ayat (5), *Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.*

9. Pasal 181 ayat (2), menyatakan bahwa:

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

B. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Barat, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 30 ayat (1) – (3), menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Gubernur melalui Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Ayat (2), Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait dan Lembaga pengawasan internal pemerintahan.
- c. Ayat (3), Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a) Meminta keterangan yang diperlukan;
 - b) Memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda pelunasan pajak;
 - c) Memeriksa dan meneliti fakta-fakta yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
 - d) Memeriksa titik-titik pengambilan dan pemanfaatan air dan sarana yang digunakannya;
 - e) Memeriksa penggunaan dan ketetapan alat ukur air; dan
 - f) Mengumpulkan data lainnya yang diperlukan.